



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 81 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, maka kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu diberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Semarang.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Semarang yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Semarang .

12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
13. Prestasi kerja adalah dasar penilaian yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja;
14. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
15. Kondisi kerja adalah dasar penilaian yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
16. Beban kerja adalah dasar penilaian yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
17. Tempat Bertugas adalah dasar penilaian yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
18. Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.
19. Atasan Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung dari Pejabat Penilai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pasal 3

Tujuan pemberian TPP adalah :

- a. meningkatkan kinerja PNS;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB III

PEMBERIAN DAN KRITERIA PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan TPP kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.

- (3) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah diberikan TPP dihitung mulai tanggal melaksanakan tugas, dan telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan pada kriteria yang meliputi :

- a. prestasi kerja;
- b. kondisi kerja;
- c. beban kerja; dan
- d. tempat bertugas.

Bagian Kedua TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan berdasarkan variabel penyelesaian tugas sesuai target, absensi ketaatan jam kerja, dan absensi kehadiran apel.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) PNS yang dapat diberikan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah PNS yang setelah dilakukan penilaian total variabel penyelesaian tugas sesuai target, absensi ketaatan jam kerja, dan absensi kehadiran apel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Variabel waktu penyelesaian tugas berdasarkan target mempunyai bobot nilai 6 (enam), variabel kehadiran kerja mempunyai bobot nilai 4 (empat), variabel kehadiran apel mempunyai bobot nilai 2 (dua).
- (3) Besaran Pemberian TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Total Nilai}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

$$\text{Prosentase} = \frac{\text{Nilai}}{12} = \frac{\text{Jumlah Nilai}}{12} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

TPP Gol..... = Rp.
 TPP diterima = Rp.
 TPP Hangus = Rp.

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 8

- (1) Selain diberikan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah yang tugasnya memiliki resiko tinggi diberikan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (2) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Petugas Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan dan Petugas Kebersihan (Petugas Sampah dan Penyapu Jalan) pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Besaran TPP berdasarkan Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 9

- (1) Selain diberikan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, PNS mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang meliputi :
 - a. eselon dan golongan;
 - b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang;
 - c. Tim Teknis Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
 - d. Tim Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Semarang;
 - d. Pengelola Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Semarang;
 - e. PNS pada Perangkat Daerah yang memiliki pola hubungan tugas dan fungsi yang mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah yaitu Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Kepala dan Sekretaris pada Perangkat Daerah yang memiliki lebih dari 4 (empat) bidang yaitu pada Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan;
 - g. Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan Umum langsung kepada Masyarakat di tingkat Kabupaten yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - h. Pengelola Keuangan dan Perencanaan pada Perangkat Daerah yaitu Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepala Subbagian Keuangan pada Perangkat Daerah.
- (2) Besaran Tambahan Penerimaan TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 10

- (1) Selain diberikan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, PNS mendapatkan TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil yaitu Puskesmas Pembantu Candirejo Kecamatan Pringapus dan Pos Kesehatan Desa Duren, Puskesmas Sumowono Kecamatan Sumowono;
- (2) Besaran Tambahan Penerimaan TPP Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP

Pasal 11

- (1) Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penilaian dilakukan dalam 1 (satu) bulan sekali sesuai hari kerja.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap hasil penilaian.

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari.

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP dibayarkan secara langsung kepada PNS setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pengajuan dan pembayaran TPP bagi setiap PNS wajib dilampiri :
 - a. rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (bulan) dengan dilengkapi data dukung penunjang bagi yang tidak hadir, antara lain :
 - 1) surat ijin;
 - 2) surat keterangan sakit; dan
 - 3) surat cuti.
 - b. daftar/rekapitulasi TPP yang diterima berdasarkan prosentase yang diterima selama 1 bulan
- (3) Dikecualikan dari pemotongan TPP apabila :
 - a. ijin sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. mengikuti pendidikan atau pelatihan;
 - c. melaksanakan perjalanan dinas dalam/luar daerah; dan
 - d. menjalani Cuti Tahunan.

Pasal 14

TPP diterimakan kepada PNS dengan ketentuan bobot nilai dari prosentase penilaian yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dengan rincian sebagai berikut :

- a. menerima TPP 100% (seratus per seratus) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 86% (delapan puluh enam per seratus);
- b. menerima TPP 75% (tujuh puluh lima per seratus) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 76% (tujuh puluh enam per seratus) sampai dengan 85% (delapan puluh lima per seratus);
- c. menerima TPP 50% (lima puluh per seratus) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 61% (enam puluh satu per seratus) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
- d. menerima TPP 0% (nol per seratus) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 0% (nol per seratus) sampai dengan 60% (enam puluh empat per seratus).

BAB V

PNS YANG TIDAK BERHAK MEMPEROLEH TPP

Pasal 15

PNS yang tidak berhak memperoleh TPP adalah PNS yang :

- a. masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- b. tenaga pendidik, pengawas sekolah;
- c. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- d. menjalani cuti besar;
- e. menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari;
- f. menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;
- g. menjalani cuti bersalin;
- h. ijin sakit karena mengalami persalinan ke-4 (empat) atau lebih;
- i. mengikuti tugas belajar;
- j. menjalani bebas tugas;
- k. menjadi kepala desa dan perangkat desa;
- l. sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan ;
- m. sedang mengajukan banding terhadap putusan hukuman disiplin sampai dengan memperoleh keputusan tetap;
- n. PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Hukuman Disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 2. Hukuman Disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;
 3. Hukuman Disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- o. berstatus sebagai tenaga titipan diluar Instansi Induk; dan
- p. berstatus sebagai tenaga diperbantukan/dipekerjakan diluar Instansi Induk.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Rekapitulasi Hasil penilaian PNS dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali pada BKD dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil penilaian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
PENGANGGARAN

Pasal 17

- (1) Pemberian TPP diberikan setiap bulan yang dianggarkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan diajukan kepada Bupati.
- (2) Penganggaran TPP oleh Perangkat Daerah berpedoman pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penganggaran TPP oleh Perangkat Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03-10-2017

BUPATI SEMARANG

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 03-10-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 81

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 81 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI KERJA
 UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN 5 (LIMA) HARI KERJA

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
1.	Apel	a. Tidak hadir b. Hadir Apel tepat waktu	0 2	1. Dengan perhitungan jam kerja : a. Hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 07.15 - 15.30 WIB b. Hari Jumat mulai pukul 07.00-11.30 WIB
2.	Kehadiran kerja Hari Senin sampai dengan (s/d) Kamis	a. Tidak hadir b. Hadir selama 5 jam c. Hadir selama 6 jam d. Hadir selama 7 jam e. Hadir selama 8 jam	0 1 2 3 4	
	Hari Jumat	a. Tidak hadir b. Hadir selama 3 jam c. Hadir selama 3,5 jam d. Hadir selama 4 jam e. Hadir selama 4,5 jam	0 1 2 3 4	
3.	Waktu penyelesaian tugas berdasarkan target	a. Tidak melaksanakan tugas b. Kurang dari 25% c. Kurang dari 40% d. Kurang dari 55% e. Kurang dari 70% f. Kurang dari 85% g. Sesuai target (86%-100%)	0 1 2 3 4 5 6	Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yang diarahkan pimpinan

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 81 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI KERJA
 UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN 6 (ENAM) HARI KERJA

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
1.	Apel	a. Tidak hadir b. Hadir Apel tepat waktu	0 2	1. Dengan perhitungan jam kerja : a. Hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 07.15 -14.00 WIB b. Hari Jumat mulai pukul 07.00-11.30 WIB c. Hari Sabtu mulai pukul 07.15 - 13.30
2.	Kehadiran kerja Hari Senin sampai dengan (s/d) Kamis	a. Tidak hadir b. Hadir selama 3,5 jam c. Hadir selama 4,5 jam d. Hadir selama 5,5 jam e. Hadir selama 6,5 jam	0 1 2 3 4	
	Hari Jumat	a. Tidak hadir b. Hadir selama 3 jam c. Hadir selama 3,5 jam d. Hadir selama 4 jam e. Hadir selama 4,5 jam	0 1 2 3 4	
	Hari Sabtu	a. Tidak hadir b. Hadir selama 3 jam c. Hadir selama 4 jam d. Hadir selama 5 jam e. Hadir selama 6 jam	0 1 2 3 4	
3.	Waktu penyelesaian tugas berdasarkan target	a. Tidak melaksanakan tugas b. Kurang dari 25% c. Kurang dari 40% d. Kurang dari 55% e. Kurang dari 70% f. Kurang dari 85% g. Sesuai target (86%-100%)	0 1 2 3 4 5 6	Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yang diarahkan pimpinan

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

